

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis diatur didalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pelarangan Pengoperasian Jaring Batu/Jaring Kurau (*bottom gill net*) diwilayah perairan 0 – 4 mil kabupaten bengkalis yang berbunyi: melarang alat tangkap ikan jaring kurau/jaring batu (*bottom gill net*) beroperasi atau melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan 0-4 mil kabupaten bengkalis. Beroperasinya jaring batu berdampak pada rusaknya ekosistem laut dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional sehingga terjadinya kecemburuan sosial dan mengakibatkan terjadinya konflik sosial antar nelayan.
2. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu: nelayan jaring batu menggunakan alat tangkap jaring batu yang berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan hidup pesisir dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional padahal pemberhentian pengoprasian jaring batu telah diatur didalam Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2006 tentang penghentian sementara penggunaan alat tangkap ikan jenis jaring batu (*Bottom Gill Net*)

jaring dasar di wilayah perairan Tanjung Jati sampai dengan Tanjung Sekodi di Kabupaten Bengkalis. berdasarkan peraturan nelayan jaring batu tidak boleh melakukan aktivitas tangkap ikan di zona laut 0-12 mil. Namun ada beberapa nelayan jaring batu yang tidak mentatai peraturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan nelayan rawai tidak terima akan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan jaring batu diluar batas wilayah yang telah ditentukan. Konflik antara nelayan rawai (tradisional) dan nelayan jaring batu menyebabkan terjadinya pembakaran kapal bahkan terjadinya aksi balas dendam antara nelayan rawai dan jaring batu sehingga tergangunya aktifitas keamanan nelayan. Pembakaran kapal dari kelompok nelayan jaring batu memicu gejolak masa. Gejolak masa dan pertikaian antar nelayan ini tentunya akan mengganggu ketentraman dan keamanan nelayan. Lemahnya perhatian pemerintah dalam pengawasan, penanganan, serta penegakan hukum merupakan faktor utama konflik terjadi Pemerintah belum konsisten dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengoperasian jaring batu sehingga konflik terus berlarut terjadi tanpa ada solusi.

3. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya pencegahan konflik seperti memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai akan tetapi ada beberapa upaya yang belum diterapkan oleh pemerintah daerah didalam penyelesaian konflik seperti meredam potensi konflik dengan menegakan hukum tanpa diskriminasi, pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan, dan terukur serta pembentukan satuan tugas dengan tujuan untuk tidak terjadinya konflik secara berkelanjutan. Sehingga Pemerintah belum maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti bahwa para nelayan tradisional rawai dan jaring batu masih saja terus terjadi konflik. Pemerintah pada dasarnya memang telah melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi pemerintah belum mengusut tuntas permasalahan mendasar dari konflik yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar penyelesaian konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari segi peraturan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu maka Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2006 tentang Penghentian sementara Penggunaan Alat tangkap Ikan Jenis Jaring Batu (*Bottom Gill Net*) Jaring Dasar di Wilayah Perairan Tanjung Jati sampai dengan Tanjung Sekodi di Kabupaten Bengkalis harus dicabut atau direvisi dan juga adanya keikutsertaan nelayan didalam melakukan penelitian untuk membuktikan bahwasanya benar adanya jaring batu tidak merusak lingkungan atau ekosistem laut.
2. Pemerintah seharusnya melakukan upaya yang diamanatkan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial seperti Pencegahan Konflik, Pemulihan Pasca Konflik, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial serta dilakukan pengawasan yang rutin sampai daerah potensi konflik benar-benar bebas dari konflik. Dalam hal ini konflik yang dimaksud yaitu konflik antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.